



**PUTUSAN**  
Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Nabila Binti Ivandry Raswandia
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Pelita Jaya Kecamatan Gunung Megang  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Putri Nabila Binti Ivandry Raswandia ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa Putri Nabila Binti Ivandry Raswandia ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRI NABILA BINTI IVANDRY RASWANDIA, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “, yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa PUTRI NABILA BINTI IVANDRY RASWANDIA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Gol. I bukan tanaman “, yang melanggar Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PUTRI NABILA BINTI IVANDRY RASWANDIA, selama : 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair : 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 48,03 gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 1 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk XIOMI warna putih No.simcard 0831-72377806 dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam no.simpcard 085382377578.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa PUTRI NABILA BINTI IVANDRY RASWANDIA Bersama-sama saksi IRFAN NIZAR BIN ANSOR SAPARUDIN (Dalam Berkas Perkara Dan Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, sdr. Sulaiman (DPO) menyuruh saksi Irfan untuk menyimpan barang bukti yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan menggunakan plastic warna hitam serta dibungkus kembali dengan plastic putih tersebut , kemudian pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, datanglah pihak kepolisian yaitu saksi Deni, Saksi Dwiki, dan saksi Muchtar yang sebelumnya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa di Dusun V Desa Cinta Kasih sering terjadi transaksi narkoba, kemudian para saksi-saksi melakukan penggeledahan didalam rumah saksi Irfan , saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar , lalu terdakwa keluar dari kamar dan melihat saksi Irfan yang merasa panik langsung membuang bungkus diduga narkoba jenis sabu keruang tengah, saat itu terdakwa melihat bungkus diruang tengah lalu mengambil dan dibuang ke samping jendela dekat rumah sdr. Sulaiman (Dpo) lalu masuk ke kamar , kemudian para saksi-saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada diluar halaman rumah sdr. Sulaiman (DPO) dan melihat gerak gerak saksi Irfan bersama terdakwa yang mencurigakan para saksi-saksi membawa saksi Irfan beserta terdakwa dibawa ke kenator satresnarkoba untuk ditindak lanjut.

Bahwa adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau menukar Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2535/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, , Andre Taufik, S.T dan Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, Ajun Komisaris, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti Pemeriksaan

Marquis Test

Simon Test

H2SO4 Test

Galat Test

TLC-Scanner

----BB II----- Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa bidlabfor polda sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris krimbasistik disimpulkan :

BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba .

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa PUTRI NABILA BINTI IVANDRY RASWANDIA, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat Di Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

Berawal pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, sdr. Sulaiman (DPO) menyuruh saksi Irfan untuk menyimpan barang bukti yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan menggunakan plastic warna hitam serta dibungkus kembali dengan plastic putih tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib, datanglah pihak kepolisian yaitu saksi Deni, Saksi Dwiky, dan saksi Muchtar yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Dusun V Desa Cinta Kasih sering terjadi transaksi narkoba, kemudian para saksi-saksi melakukan pengeledahan didalam rumah saksi Irfan, saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar, lalu terdakwa keluar dari kamar dan melihat saksi Irfan yang merasa panik langsung membuang bungkusan diduga narkoba jenis sabu keruang tengah, saat itu terdakwa melihat bungkusan diruang tengah lalu mengambil dan dibuang ke samping jendela dekat rumah sdr. Sulaiman (Dpo) lalu masuk ke kamar, kemudian para saksi-saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada diluar halaman rumah sdr. Sulaiman (DPO) dan melihat gerak geri saksi Irfan Bersama terdakwa yang mencurigakan para saksi-saksi membawa saksi Irfan beserta terdakwa dibawa ke kenator satresnarkoba untuk ditindak lanjut.

Bahwa adapun terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I berupa sabu tersebut tidak ada izin dari

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2535/NNF/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, , Andre Taufik, S.T dan Halimatus Syakdiah, ST, M.MTr, Ajun Komisaris, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti      Pemeriksaan  
                         Marquis Test  
                         Simon Test  
                         H2SO4 Test  
                         Galat Test  
                         TLC-Scanner  
----BB II-----      Positif Metamfetamina

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dwiky Rido Akbar Bin Andi Djunianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di luar halaman rumah Sulaiman (DPO);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi sebelumnya ingin melakukan penangkapan terhadap Sulaiman (DPO) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut bahwa di rumahnya tersebut sering ada transaksi narkoba, kemudian Anggota SatRes Narkoba melakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut, Saksi bersama rekan-rekan yakni Bripta Deni Adithama dan Bripta Muchtar Aripin melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Sulaiman (DPO) tersebut, namun Sulaiman (DPO) sedang tidak berada di rumahnya lalu setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan Bripta Deni Adithama menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam serta dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang berada di luar halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut, kemudian Bripta Muchtar Arifin melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu langsung mengamankan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan plastik warna hitam serta dibungkus dengan kembali dengan plastik warna putih sebelumnya disimpan oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu pada saat Saksi bersama rekan-rekan datang ke rumah Sulaiman (DPO), 2 (dua) paket narkoba jenis sabu itu Irfan Nizar (Berkas Terpisah) buang ke ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) lalu Terdakwa yang melihat barang bukti tersebut berada di ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) langsung membuangnya kembali ke luar halaman rumah Sulaiman (DPO), dari keterangan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tersebut selanjutnya Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di SatRes Narkoba Polres Muara Enim guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awal mula narkoba jenis sabu tersebut dapat ditemukan karena rekan Saksi yakni Deni Adhitama curiga dengan plastik yang terjatuh di tanah;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806, 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) adalah milik Sulaiman (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806 dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578 tersebut diakui Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) adalah milik Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah);
- Bahwa berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ukuran beratnya 48,03 gram;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone-handphone* tersebut telah dilakukan pengecekan di Lab.Forensik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sulaiman (DPO) yaitu Terdakwa merupakan pacar dari Sulaiman (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sulaiman (DPO) karena Terdakwa tinggal di rumah Sulaiman (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru saja pulang dari Rehabilitasi dan langsung ke rumah Sulaiman (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat bungkusan Plastik yang ditemukan diluar halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut dibuka Terdakwa melihatnya dan mengetahui isinya 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa sampai sekarang Sulaiman masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muchtar Arifin Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di luar halaman rumah Sulaiman (DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi sebelumnya ingin melakukan penangkapan terhadap Sulaiman (DPO) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut bahwa di rumahnya tersebut sering ada transaksi narkoba, kemudian Anggota SatRes Narkoba melakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut, Saksi bersama rekan-rekan yakni Bripka Deni Adithama dan Briptu Dwiky Rido Akbar melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Sulaiman (DPO) tersebut, namun Sulaiman (DPO) sedang tidak berada di rumahnya lalu setelah dilakukan penggeledahan, Briptu Dwiky Rido Akbar dan Bripka Deni Adithama menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam serta dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang berada di luar halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut, kemudian Saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu langsung mengamankan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan plastik warna hitam serta dibungkus dengan kembali dengan plastik warna putih sebelumnya disimpan oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu ketika pada saat Saksi bersama rekan-rekan datang ke rumah Sulaiman (DPO), 2 (dua) paket narkoba jenis sabu itu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Nizar (Berkas Terpisah) buangkan ke ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) lalu Terdakwa yang melihat barang bukti tersebut berada di ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) langsung membuangnya kembali ke luar halaman rumah Sulaiman (DPO), dari keterangan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tersebut selanjutnya Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di SatRes Narkoba Polres Muara Enim guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awal mula narkoba jenis sabu tersebut dapat ditemukan karena rekan Saksi yakni Deni Adhitama curiga dengan plastik yang terjatuh di tanah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806, 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) adalah milik Sulaiman (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806 dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578 tersebut diakui Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) adalah milik Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah);

- Bahwa berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ukuran beratnya 48,03 gram;

- Bahwa barang bukti berupa *handphone-handphone* tersebut telah dilakukan pengecekan di Lab.Forensik;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sulaiman (DPO) yaitu Terdakwa merupakan pacar dari Sulaiman (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sulaiman (DPO) karena Terdakwa tinggal di rumah Sulaiman (DPO);

- Bahwa Terdakwa baru saja pulang dari Rehabilitasi dan langsung ke rumah Sulaiman (DPO);

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bungkus Plastik yang ditemukan diluar halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut dibuka Terdakwa melihatnya dan mengetahui isinya 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa sampai sekarang Sulaiman masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena ditemukan narkotika jenis sabu di rumah Sulaiman (DPO) sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah Sulaiman (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806, 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Sulaiman (DPO);
- Bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kamar di Rumah Sulaiman (DPO) lalu datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penggeledahan rumah Sulaiman (DPO), Terdakwa keluar kamar Rumah Sulaiman (DPO) dan langsung melihat Irfan Nizar (Berkas Terpisah) membuang bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa panik melihat Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dan langsung mengambil bungkus tersebut untuk Terdakwa buang keluar rumah di

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman samping rumah Sulaiman (DPO), setelah bungkus tersebut Terdakwa buang, Terdakwa lalu kembali ke kamar lagi kemudian Terdakwa keluar lagi melihat Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim sedang menggeledah rumah Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dan rumah Sulaiman (DPO), ketika Anggota Polres Muara Enim menemukan bungkus tersebut di halaman samping rumah Sulaiman (DPO) lalu Irfan Nizar (Berkas Terpisah) telah diamankan terlebih dahulu dan di bawa ke Polres Muara Enim, sekira 10 menit berlalu Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim kembali ke TKP dan mengamankan Terdakwa karena Irfan Nizar (Berkas Terpisah) memberi tahu Anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim bahwa Terdakwa yang membuang bungkus tersebut ke luar halaman rumah Sulaiman (DPO), kemudian Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa yang membuang narkoba jenis sabu ke luar halaman rumah Sulaiman (DPO) saat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membuang narkoba jenis sabu ke luar halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut karena panik ada Polisi dan perbuatan tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering melihat Sulaiman (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu kepada Irfan Nizar (Berkas Terpisah);
- Bahwa Sulaiman (DPO) tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sulaiman (DPO) menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya pakai narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa benar Irfan Nizar (Berkas Terpisah) hanya diberi upah dengan diberi rokok saja oleh Sulaiman (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sulaiman (DPO) baru lebih kurang 6 (enam) bulan);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 48,03 gram;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna putih;
- 2 (dua) helai tissue warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No.sim card 0831-7273-7806;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2535/NNF/2020 pada tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., Andre Taufik, S.T. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 46,35 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 228/FKF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan, S.T., M.Taufik S.T.,M.T. dan Novie Widiastuti, S.E., Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 6A warna kuning emas IMEI : 860603042024182, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Axis ICCID : 8962116645937095343 (nomor : 083172737806) dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 89620927202014328190 (nomor : 088287061436), pemilik atas nama Irfan Nazir Bin Ansor Saparudin;
- 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model : CPH2015 warna hitam IMEI : 862829046261516, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100682523775788 (nomor : 085382377578), 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962115946189085201 (nomor : 083802803498) dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 8GB merk Robot, pemilik atas nama Putri Nabila Binti Ifandri Raswandiah;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua *smartphone* tersebut diperoleh hasil yakni tidak ditemukan informasi yang terkait transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) yakni Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) telah ditangkap oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) berawal ketika tim dari SatRes Narkoba Polres Muara Enim antara lain Bripta Deni Adithama, Bripta Muchtar Aripin dan Bripta Dwiky Rido Akbar ingin melakukan penangkapan terhadap Sulaiman (DPO) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut sering ada transaksi narkoba, kemudian Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut, Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim melakukan penggerebekan dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap rumah Sulaiman (DPO) tersebut, namun Sulaiman (DPO) sedang tidak berada di rumahnya lalu setelah dilakukan penggeledahan, Briptu Dwiky Rido Akbar dan Bripta Deni Adithama menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam serta dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang berada di luar halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut, kemudian Briptu Muchtar Aripin melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu langsung mengamankan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di SatRes Narkoba Polres Muara Enim guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan plastik warna hitam serta dibungkus dengan kembali dengan plastik warna putih disimpan oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu dibuang oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) ke ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) lalu Terdakwa yang panik melihat barang bukti tersebut berada di ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) langsung berinisiatif untuk membuangnya ke luar halaman samping rumah Sulaiman (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806, 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) adalah milik Sulaiman (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806 dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578 adalah milik Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah);
- Bahwa berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ukuran beratnya 48,03 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Sulaiman (DPO) dan sudah mengenal Sulaiman (DPO) lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Sulaiman (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairetas, maka menurut hukum Majelis terlebih dahulu memberikan pertimbangannya terkait Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkandung unsur-unsur tindak pidana (*bestandellen van het delict*) sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus *in casu* menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah didakwa melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan tersendiri sebagai unsur tindak pidana melainkan akan dipertimbangkan sebagai sub unsur atau melingkupi materi perbuatan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur tindakan pidana (*bestandellen van het delict*) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Putri Nabila Binti Ivandry Raswandia, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Putri Nabila Binti Ivandry Raswandia yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan/Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

**Ad. 3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan didefinisikan sebagai adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilai sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) yakni Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) telah ditangkap oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) berawal ketika tim dari SatRes Narkoba Polres Muara Enim antara lain Bripta Deni Adithama, Bripta Muchtar Aripin dan Bripta Dwiki Rido Akbar ingin melakukan penangkapan terhadap Sulaiman (DPO) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut sering ada transaksi narkotika, kemudian Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut, Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Sulaiman (DPO) tersebut, namun Sulaiman (DPO) sedang tidak berada di rumahnya lalu setelah dilakukan penggeledahan, Bripta Dwiki Rido Akbar dan Bripta Deni Adithama menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam serta dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang berada di luar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut, kemudian Briptu Muchtar Aripin melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu langsung mengamankan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di SatRes Narkoba Polres Muara Enim guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan plastik warna hitam serta dibungkus dengan kembali dengan plastik warna putih disimpan oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu dibuang oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) ke ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) lalu Terdakwa yang panik melihat barang bukti tersebut berada di ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) langsung berinisiatif untuk membuangnya ke luar halaman samping rumah Sulaiman (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806, 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) adalah milik Sulaiman (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806 dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578 adalah milik Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2535/NNF/2020 pada tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., Andre Taufik, S.T. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 46,35 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 228/FKF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan, S.T., M.Taufik S.T., M.T. dan Novie Widiastuti, S.E., Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 6A warna kuning emas IMEI : 860603042024182, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Axis ICCID : 8962116645937095343 (nomor : 083172737806) dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 89620927202014328190 (nomor : 088287061436), pemilik atas nama Irfan Nazir Bin Ansor Saparudin;

- 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model : CPH2015 warna hitam IMEI : 862829046261516, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100682523775788 (nomor : 085382377578), 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962115946189085201 (nomor : 083802803498) dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8GB merk Robot, pemilik atas nama Putri Nabila Binti Ifandri Raswandiah;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua *smartphone* tersebut diperoleh hasil yakni tidak ditemukan informasi yang terkait transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diperoleh kesimpulan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tidak terdapat transaksi jual beli narkotika selain itu setelah dilakukan pemeriksaan forensik terhadap barang bukti *smartphone* yang ditemukan juga tidak ditemukan adanya riwayat transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan unsur dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah dinyatakan tidak terbukti maka terhadap unsur kedua juga haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebagaimana dalam Dakwaan Primair maka sub unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak akan dipertimbangkan tersendiri sebagai unsur tindak pidana melainkan akan dipertimbangkan sebagai sub unsur atau melingkupi materi perbuatan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur tindakan pidana (*bestandellen van het delict*) yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini Majelis Hakim mengutip kembali uraian unsur “Setiap orang” pada penjabaran unsur Dakwaan Primair yang telah disebutkan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua pada dakwaan primair, untuk menilai dapat terpenuhi atau tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

**Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan didefinisikan sebagai adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara tekstual “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa secara tekstual “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang didalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur “memiliki,



menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika;
- c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang bukti yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) yakni Dusun V Desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) telah ditangkap oleh Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) berawal ketika tim dari SatRes Narkoba Polres Muara Enim antara lain Bripta Deni Adithama, Bripta Muchtar Aripin dan Bripta Dwiki Rido Akbar ingin melakukan penangkapan terhadap Sulaiman (DPO) yang merupakan Target Operasi di rumahnya yang beralamat di Dusun V Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut sering ada transaksi narkotika, kemudian Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan, lalu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Sulaiman (DPO) tersebut, Anggota SatRes Narkoba Polres Muara Enim melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Sulaiman (DPO) tersebut, namun Sulaiman (DPO) sedang tidak berada di rumahnya lalu setelah dilakukan penggeledahan, Bripta Dwiki Rido Akbar dan Bripta Deni Adithama menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam





serta dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang berada di luar halaman rumah Sulaiman (DPO) tersebut, kemudian Briptu Muchtar Aripin melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu langsung mengamankan Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan di SatRes Narkoba Polres Muara Enim guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tissue dan dibungkus dengan plastik warna hitam serta dibungkus dengan kembali dengan plastik warna putih disimpan oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) lalu dibuang oleh Irfan Nizar (Berkas Terpisah) ke ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) lalu Terdakwa yang panik melihat barang bukti tersebut berada di ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) langsung berinisiatif untuk membuangnya ke luar halaman samping rumah Sulaiman (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806, 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) adalah milik Sulaiman (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No. sim, card 0831-7273-7806 dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578 adalah milik Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2535/NNF/2020 pada tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., Andre Taufik, S.T. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 46,35 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 228/FKF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Arie Hartawan, S.T., M.Taufik S.T., M.T. dan Novie Widiastuti, S.E., Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *smartphone* merk Xiaomi model : Redmi 6A warna kuning emas IMEI : 860603042024182, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Axis ICCID : 8962116645937095343 (nomor : 083172737806) dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 89620927202014328190 (nomor : 088287061436), pemilik atas nama Irfan Nazir Bin Ansor Saparudin;

- 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model : CPH2015 warna hitam IMEI : 862829046261516, 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962100682523775788 (nomor : 085382377578), 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Telkomsel ICCID : 8962115946189085201 (nomor : 083802803498) dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 8GB merk Robot, pemilik atas nama Putri Nabila Binti Ifandri Raswandiah;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua *smartphone* tersebut diperoleh hasil yakni tidak ditemukan informasi yang terkait transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan definisi menguasai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya perbuatan percobaan atau permufakatan jahat dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa ketika Irfan Nizar (Berkas Terpisah) membuang 2 (dua) paket narkotika jenis

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



sabu tersebut ke ruang tengah rumah Sulaiman (DPO), Terdakwa yang melihat barang bukti tersebut berada di ruang tengah rumah Sulaiman (DPO) langsung membuangnya ke luar halaman rumah Sulaiman (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat persekongkolan antara Terdakwa dan Irfan Nizar (Berkas Terpisah) dalam penguasaan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *in casu* melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur pemufakatan jahat dalam rumusan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta sub unsur menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan menguasai narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkoba tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai harus ada izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang menguasai tidak didasari izin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 48,03 gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah kantong kresek warna putih, 2 (dua) helai tissue warna putih, 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No.sim card 0831-7273-7806

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578, yang merupakan narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengancam nyawa dan merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putri Nabila Binti Ivandry Raswandia** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 48,03 gram;
  - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih;
  - 2 (dua) helai tissue warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merk XIAOMI warna putih No.sim card 0831-7273-7806;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna hitam No. simcard 0853-8237-7578;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.